



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syariah Desa Ameria Bahagia 23891 065021996

dukcapil.simeuluekab.go.id

Pemerintah Kab. Simeulue / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan

No. SK : 470/247.1/2021

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar (suami istri)
3. Kartu Keluarga
4. KTP-EI
5. Bagi janda/ duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematiannya atau pasangannya atau
6. Bagi Janda/ Duda yang cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian
7. Fotokopi dokumen perjalanan bagi suami atau istri OA
8. Fotokopi SKTT bagi pemegang izin tinggal terbatas/ OA
9. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya/ OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengisi formulir F-2.01 dan melengkapi berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian formulir dan kelengkapan berkas persyaratannya/ mengagenda
3. Tunggu Petugas Melakukan Penginputan Dokumen Pemohon
4. Petugas menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. jika berkas telah lengkap
2. perangkat dalam kondisi baik
3. sinyal lancar

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syariah Desa Ameria Bahagia 23891 065021996

dukcapil.simeuluekab.go.id

Pemerintah Kab. Simeulue / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Syariah Desa Amiria Bahagia Sinabang
2. Telepon (0650) 21996
3. Kotak saran